



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 22.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERJALANAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi perjalanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilihan tahun 2025 pada tanggal 15 Desember 2025 di Kantor KPU Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan informasi yang disampaikan melalui kegiatan tersebut perlu menunjuk dan menetapkan narasumber pada kegiatan rapat koordinasi perjalanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilihan tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilihan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 5.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2025;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2025;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERJALANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan narasumber pada kegiatan rapat koordinasi perjalanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilihan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada hibah non pemilihan yang tercatat pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,
SECRETARIAT
ICE Trisnawati



FIRMAN HIDAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 22.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PERJALANAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA
PEMILIHAN TAHUN 2025

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERJALANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2025

| No. | Nama | Jabatan/Profesi | Tema | Keterangan | |
|-----|------------------------------|--|---|--------------------------|--------|
| | | | | Honorarium | Satuan |
| 1. | Sugeng Prasetyo, S.Sos | Anggota Bawaslu Kota Samarinda | Proses Pengawasan Perjalanan Data Pemilih Tahun 2025 | Narasumber [REDACTED] | OJ |
| 2. | Muhammad Rofiq, S.Kom | Plt Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Perjalanan Data Penduduk Tahun 2025 | Narasumber [REDACTED] | OJ |

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT



Ice Trisnawati